


**LkjIP TAHUN 2023  
LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB PATI**



## KATA PENGANTAR

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan . Dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati menuangkannya ke dalam Laporan Akuntasi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana telah diarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam uraian laporan ini akan disampaikan rencana kerja dan pengukuran kinerja Tahun 2023, laporan ini disebut sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) guna menerapkan pola / sistem pemerintahan yang baik yang bermuara pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama di tahun 2023 yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi di samping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajarannya. Dimasa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan yang kita ingin wujudkan bersama dapat dicapai dan pada akhirnya dapat mewujudkan *good governance* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati .

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pati, 2 Januari 2024

KEPALA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA' at the top and 'LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI' at the bottom. In the center, there is a logo with three stylized figures and the word 'PENGAYOMAN' below it. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Febie Dwi Hartanto, A.Md.I.P., S.H.

NIP. 19790207 200012 1001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Aspek Strategis .....	5
E. Isu Strategis .....	7
F. Sistematika Laporan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	36
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	37
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
LAMPIRAN .....	43

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8,032,858,671,- (98.99 %) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8,114,713,000,- Realisasi anggaran tersebut meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 4,365,977,390,- (99.53%) dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp. 4,386,751,000,- dan realisasi belanja barang sebesar Rp. 3,666,351,110,- (98.35%) dari total pagu belanja barang sebesar Rp. 3,727,962,000,-. Dibandingkan dengan tahun 2022 Realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.759.240.000,- (98,6%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.333.906.000,- Realisasi anggaran tersebut meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 4.664.567.648,- (99,08%) dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp. 4.707.751.000,- dan realisasi belanja barang sebesar Rp. 3.972.091.073,- (98.04%) dari total pagu belanja barang sebesar Rp. 4.153.155.000,-.

Kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemasyarakatan. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks perilaku anti korupsi (IPK), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati telah melaksanakan survei IKM/IPK, nilai IKM Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati pada tahun 2023 adalah 17,29/17,50 sangat baik dan IPK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah 17,27 /sangat baik.

Nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati sampai dengan bulan Desember pada tahun 2023 adalah 99,17. Capaian Kinerja lainnya E-Performance, Target Kinerja, E-Monev Bappenas dan Kegiatan Prioritas Nasional telah tercapai sesuai target Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.

Dalam tersusunnya LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat. atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati telah berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Salah satu hasil yang didapat ditahun 2023 Lapas Pati berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja terbaik kedua Kategori Pelayanan Pembinaan Kepribadian dan Kegiatan Kerja Produksi dan satker terbaik ketiga Kategori Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.

Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai dan pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang melalui suatu media yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dibantu oleh para Kepala Seksi, yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah daerah dengan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati terdiri dari :

1 (satu) orang Kepala Kantor;

4 (empat) orang Kepala Seksi :


- a. Kepala Subag Tata Usaha,
- b. Kepala Seksi Binadik dan Giatja,
- c. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- d. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

7 (tujuh) orang Kepala Subsidi :

- a. Kepala Urusan Umum
- b. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

- c. Kasubsidi Keamanan
- d. Kasubsidi Portatib
- e. Kasubsidi Kegiatan Kerja
- f. Kasubsidi Registrasi
- g. Kasubsidi Perawatan

Struktur organisasi Lapas Pati :



Dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kasubbag Tata Usaha : Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Kasi Binadik : Melaksanakan pembinaan masyarakatan Narapidana yang meliputi melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari WBP; memberikan bimbingan masyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan WBP/anak didik.
3. Kasi Adm Kamtib : Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas.

4. Kasat Pengamanan Lapas : Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran WBP; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati :

Tabel Jumlah Pegawai

2020	2021	2022	2023
75	75	69	65

JUMLAH PEGAWAI BERDASARAKAN JENIS KELAMIN	
LAKI-LAKI	PEREMPUAN
57	8

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	
S2	5
S1	17
D3	0
SLTA	43
SMP	-

### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Di samping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati Kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Memberikan Gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan.

4. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati .

Sedangkan tujuan penyusunan LKjiP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati ;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati selama Tahun 2023
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

#### D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut :

##### 1. LINGKUNGAN INTERNAL

###### Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 65 orang yang terdiri dari :

JABATAN	JUMLAH
ESELON III B	1
ESELON IV B	4
ESELON V	6
JFT	6
JFU	47

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati memiliki keahlian dan pengalaman di Pemasarakatan, Akuntansi, Manajemen, Tehnologi Informasi, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar / workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).

###### Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati terletak di Jalan I. Akpb Agil Kusumadya No.19, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati yang menempati areal tanah 13.559 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.637,2 merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

### **Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah**

Komitmen Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Terkait dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pimpinan telah menjaga proses restrukturisasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses restrukturisasi tersebut.

### **Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **2. LINGKUNGAN EKSTERNAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, yakni Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati selama tahun 2023 (periode Januari s.d Desember) terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No	SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Sub Bagian Tata Usaha	Sempitnya lahan Lapas IIB Pati sehingga terbatasnya lahan kegiatan	Memanfaatkan fasilitas dan sarana semaksimal mungkin agar tercipta suasana kerja yang kondusif.
		Terbatasnya Jumlah SDM sehingga kegiatan layanan Pemasyarakatan dan Fasilitas terkendala pelaksanaannya	Melakukan mutasi intern untuk pemerataan kegiatan organisasi dan memaksimalkan SDM yang ada agar tercapainya visi misi satuan kerja.
		Terbatasnya peralatan BMN dalam kegiatan fasilitatif	Dalam memenuhi BMN sudah dilakukan usulan melalui RKBMN untuk tahun Anggaran 2023
		Tidak Memiliki Mobil Oprasional Untuk Pemindahan WBP tidak	Meminjam Satker Lain
2	Seksi Kegiatan Kerja	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan lahan untuk kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bimbingan ketrampilan dan pertukangan berjalan lancar</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa pelatihan-pelatihan dengan Disnaker dan LPK bertempat di aula dan selasar</li> <li>3. Dilakukan pembimbingan kerajinan tangan oleh petugas Lapas Kelas IIB Pati</li> </ol>
3	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	Terbatasnya petugas pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah petugas, khususnya di bagian pengamanan, mengambil langkah melibatkan petugas pada seksi lain di luar pengamanan meliputi : piket siang, malam, pengawalan, bantuan jaga, pengawasan / penggeledahan layanan kunjungan WBP.</li> <li>2. Tim Satgas Kamtib Lapas Pati melaksanakan Penggeledahan kamar hunian secara periodik</li> </ol>

			<p>(namun waktu pelaksanaan dilakukan secara acak) dan intern, juga dilaksanakan secara gabungan melibatkan Polri, BNN dan Kodim Pati.</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan intelijen untuk mendapatkan informasi dan data tentang kegiatan di dalam Lapas Kelas IIA Kenal</p>
4	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	SDM dan sarana prasarana Layanan Pemasarakatan terbatas	<p>1. Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Terbantu dengan adanya Dokter Puskesmas yang datang seminggu sekali;</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan kepribadian dan olah raga berjalan dengan baik.;</p> <p>c. Kegiatan Khusus Operator Integrasi (PB, CB, CMB Online) berjalan dengan baik meskipun belum ada Petugas Khusus Operator Integrasi</p> <p>d. Layanan Pemasarakatan kegiatan kunjungan WBP dilaksanakan oleh Petugas secara terjadwal</p> <p>2. Sarana Prasarana Untuk Sarana dan Prasarana, menggunakan sarana dan prasarana yang ada.</p>
5	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	Over kapasitas Warga Binaan Pemasarakatan	<p>1. Melaksanakan pemindahan penghuni secara berkala ke Lapas lain</p> <p>2. Melaksanakan pemetaan kamar hunian sesuai pidananya</p> <p>3. Melaksanakan pengarah dan deklarasi bebas HALINAR di dalam Lapas</p>

## **F. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

#### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

#### **D. Aspek Strategis**

Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **E. Isu Strategis**

Sub bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

#### **F. Sistematika Laporan**

Sub bab ini menyajikan uLapas dalam penyusunan laporan kinerja.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta

membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

#### C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sub bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

#### B. Saran

Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 adalah penjabaran RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk :

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

#### 1. Visi

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

#### 2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 3 (tiga) dari 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih,

efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

### **3. Tata Nilai dan Tujuan**

#### **a. Tata Nilai “PASTI”**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat PASTI) adalah :

##### **1) Profesional**

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

##### **2) Akuntabel**

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

##### **3) Sinergi**

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

##### **4) Transparan**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

##### **5) Inovatif**

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **b. Tata Nilai “BerAKHLAK”**

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *Employer Branding* ASN jaman now yang melayani sepenuh hati.

*Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama”. Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1) Berorientasi Pelayanan**

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

### **2) Akuntabel**

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

### **3) Kompeten**

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

### **4) Harmonis**

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

### **5) Loyal**

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara

### **6) Adaptif**

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

## 7) Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### c. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah :

- 1) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- 2) Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- 4) Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- 5) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
- 6) Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

## 4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

- a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota;
- d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan Kekayaan Intelektual;
- e. Efektifitas peran *central authority* dalam mendukung kerja sama hukum timbal balik;
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasarakatan;

- g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- h. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM);
- i. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati . Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut susunan Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standart	80 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %
		Presentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85 %

		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85 %
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80 %
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85 %
		Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu melalui input, output dan outcome.

- a. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya;
- b. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
- c. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	0%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%
		6. Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,65%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	91%	130%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	64%	64%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	93%	109%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117%

		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	-	-
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	38 %	122%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	46%	63%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	85%	100%	117,65%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%		
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	125%
		4. Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	117,65%

		pelaku gangguan kamtib			
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

**a. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/Narapidana/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah**

**1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar**

Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat. Langkah-langkah yang Lembaga Masyarakat Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan kontrak pengadaan bahan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengadaan bahan makanan menghadirkan ahli gizi;
- Berpedoman pada Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati terkait higienitas makanan dan air minum;

- Meningkatkan kompetensi petugas pengelola makanan dibuktikan dengan sertifikat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin layanan makanan.

Perhitungan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi WBP}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{315}{315} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah WBP yang telah dipenuhi layanan makanannya sesuai standar Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak. Pada tahun 2023 sebanyak 351 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 309 orang.

## **2) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas**

Layanan Kesehatan (Preventif) adalah layanan dalam rangka upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati terkait pemberian layanan kesehatan pada Tahanan/Narapidana sepekan sekali;
- Memberikan pelayanan kesehatan harian pada Tahanan/Narapidana secara mandiri;
- Memberikan pendidikan kesehatan pada Tahanan/Narapidana baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{315}{315} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah WBP yang telah dipenuhi layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2023 sebanyak 315 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 309 orang.

## **3) Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal**

Layanan kesehatan maternal adalah layanan pemeriksaan kehamilan lengkap serta pertolongan persalinan yang komprehensif. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai

berikut:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidan Puskesmas terkait ibu hamil dan menyusui (Tahanan/ Narapidana);
- Memfasilitasi ibu hamil dan menyusui untuk melakukan pemeriksaan kesehatan per bulan (ANC bagi ibu hamil);
- Mengkoordinasikan dengan Bidan Puskesmas agar ibu hamil dan menyusui mendapatkan makanan/ vitamin tambahan/ khusus.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \% 0$$

Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) pada tahun 2023 sebanyak 0 orang dan tidak terdapat WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) pada tahun 2022.

#### **4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani**

Tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental adalah tahanan/narapidana/anak yang mempunyai penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan konsultasi kondisi pasien dengan Dokter Puskesmas;
- Melakukan rujukan ke RSUD berdasarkan surat rujukan Dokter Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Ada satu orang WBP pada tahun 2023 yang mengalami gangguan jiwa.

#### **5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Tahanan/narapidana lansia adalah tahanan/narapidana yang mengalami penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan

perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali;
- Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan Tahanan/Narapidana lansia;
- Memfasilitasi Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah WBP lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{16}{16} \times 100 \% = 100\%$$

Jumlah WBP lansia pada tahun 2023 sebanyak 16 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 25 orang. Dari jumlah WBP lansia tersebut, kesemuanya telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

#### **6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah tahanan/narapidana/anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali;
- Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas);
- Memfasilitasi berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas.

Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) pada tahun 2023 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2022 juga sebanyak 1 orang. Dari jumlah WBP berkebutuhan khusus (disabilitas) tersebut, kesemuanya telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

### 7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS adalah upaya menekan jumlah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit dimana sudah pada tahap infeksi akhir yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Penanganan penyakit menular TB positif adalah upaya menyembuhkan penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang diderita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan skrining pada Tahanan/Narapidana yang berpotensi HIV-AIDS atau TB;
- Melakukan pemeriksaan penunjang/diagnostik bekerja sama dengan Puskesmas;
- Memfasilitasi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB untuk mendapatkan terapi obat;
- Melakukan observasi terkait kondisi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB.

Perhitungan indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{(A + B)}{2} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Tercatat pada tahun 2023 WBP yang positif HIV-AIDS tidak ada dan WBP yang positif TB dan tercatat tidak ada WBP pada tahun 2022.

**b. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.**

**1) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

$$\begin{aligned}\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} &= A / B \times 100\% \\ &= 237 / 260 \times 100\% \\ &= 91 \%\end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

**2) persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

$$\begin{aligned}\text{Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} &= A / B \times 100\% \\ &= 166 / 260 \times 100\% \\ &= 64 \%\end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

**3) persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

$$\begin{aligned}\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} &= A/B \times 100\% \\ &= 241 / 260 \times 100\% \\ &= 93 \%\end{aligned}$$

Keterangan :

A= Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B= Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

**4) Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan**

$$\begin{aligned}\% \text{ narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan} &= A / B \times 100\% \\ &= 4 / 4 \times 100\%\end{aligned}$$

$$= 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan formal

**5) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.**

$$\begin{aligned} \text{Jumlah WBP Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} &= A / B \times 100\% \\ &= 0 / 0 \times 100\% \\ &= 0 \end{aligned}$$

A = Jumlah Narapidana yang resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.

B = Jumlah Narapidana resiko tinggi

**6) Persentase Narapidana Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi**

$$\begin{aligned} \text{\% Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} &= A/B \times 100\% \\ &= 120 / 315 \times 100\% \\ &= 38 \% \end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

**7) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif**

$$\begin{aligned} \text{\% Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} &= A / B \times 100\% \\ &= 146 / 315 \times 100\% \\ &= 46\% \end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

**c. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

**1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati secara berkala menyusun dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu.

Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Melaksanakan rapat penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

## **2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati secara berkala menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan penatausahaan BMN;
- Melakukan opname fisik barang persediaan;
- Melakukan penyusunan kebutuhan BMN;
- Melakukan inventarisasi BMN;
- Melakukan distribusi barang persediaan;
- Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor;
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor;
- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan sejumlah 1 layanan.

## **3) Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati secara berkala mengusulkan dan melaporkan data kompetensi pegawai pemasarakatan serta melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data kompetensi pegawai ke kantor wilayah secara berkala;
- Mengirimkan usulan peningkatan kompetensi pegawai ke kantor wilayah;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan fisik mental disiplin sesuai tusi secara berkala;
- Melakukan update data kompetensi pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

Jumlah layanan pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada

indicator kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan sejumlah 1 layanan.

#### **4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu**

Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati secara berkala menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu. Langkah-langkah yang Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan ke kantor wilayah secara berkala;
- Menyusun laporan keuangan secara berkala;
- Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara berkala.

Jumlah layanan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indicator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 layanan.

#### **5) Jumlah Layanan Perkantoran**

Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati melaksanakan layanan perkantoran sesuai dengan yang telah direncanakan serta dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah yang Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai;
- Melakukan pemenuhan kegiatan pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran dan kendaraan dinas;
- Melakukan pemenuhan langganan daya jasa dan pos surat dinas;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari perkantoran;
- Melakukan pemenuhan kegiatan konsultasi dan koordinasi;
- Melakukan pemenuhan kegiatan honor operasional satuan kerja;
- Melakukan pemenuhan kebutuhan penambah daya tahan tubuh bagi petugas jaga malam;
- Melakukan pemenuhan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Jumlah layanan perkantoran di tahun 2023 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2023 sejumlah 1 layanan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah layanan perkantoran sejumlah 1 layanan.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	125%	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	106,38%	94%	100%	106,38%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	0%	97%	0%	0%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	125%	80%	100%	125%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	117,65%	85%	100%	117,65%
		6. Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	117,65%	85%	100%	117,65%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100	-	80%	-	-

2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	91%	130%	70%	91%	130%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	64%	64%	99%	64%	64%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	93%	109%	85%	93%	109%
		8. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	117%	85%	100%	117%
		9. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	-	-	17%	-	-
		10. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	38%	122%	31%	38%	122%
		11. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	46%	63%	72%	46%	63%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	100%	117,65%	85%	100%	117,65%
		6. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	-	-	80%	-	-
		7. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	125%
		8. Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	117,65%	80%	100%	117,65%

		pelaku gangguan kamtib						
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan					
		7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan					
		8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan					
		9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan					
		10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan					

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra perincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi 2023
			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%	100%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%	100%

		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%	100%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%	-
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%
		7. Persentase keberhasilan	60%	70%	80%	90%	100%

		penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)					
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%	100%

	wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan				
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan				
		3. Terpenuhi data dan peningkatan	1 Layanan				

		kompetensi pegawai masyarakatan					
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan				
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan				

### 3. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Pada tahun 2023 seluruh narapidana/tahanan/anak telah mendapatkan pembinaan kepribadian, keterampilan, pelayanan integrasi, pendayagunaan TPP dan pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan dari kebijakan pimpinan yang mengharuskan seluruh narapidana/tahanan/anak harus mengikuti kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian berupa keagamaan, olah raga bersama, sholat berjamaah bagi muslim maupun kegiatan kemandirian berupa membuat keset, berkebun, menjahit, pertukangan kayu dan kegiatan pelatihan kemandirian lainnya;

b. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar

Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati telah memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi narapidana dan tahanan baru, perawatan kesehatan khusus bagi napi/tahanan yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Seluruh narapidana dan tahanan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali;

c. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Persentase indikator kinerja kegiatan pencegahan gangguan keamanan di tahun 2023 mencapai 100% sama dengan tahun lalu, karena Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati secara kontinyu melaksanakan sidak/razia, pengeledahan dan melakukan pengawalan narapidana dan tahanan. Selain itu setiap pengunjung akan mendapatkan pemeriksaan dan pengeledahan barang bawaan saat berkunjung. Persentase indikator kinerja kegiatan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan persentase yang sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 100%;

d. Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen satker meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output dokumen RKA, lapran keuangan satker, data kepegawaian melalui simpeg, dan laporan kegiatan.

e. Layanan Perkantoran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati melaksanakan layanan perkantoran dalam kurun tahun 2023 melalui kegiatan pembayaran gaji & tunjangan pegawai, pemeliharaan gedung bangunan, peralatan perkantoran & mobil dinas, pembayaran tagihan daya dan jasa, dsb.

**4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan analisis tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, maka dilakukan berbagai upaya kedepan terhadap beberapa hal di masing-masing bidang, yaitu:

a. Kesatuan Pengamanan Lapas

- 1) Dilakukan penguatan dan pemantapan terhadap tugas pengamanan (dilakukan penyegaran rolling regu dalam waktu 6 bulan sekali), mengingat tugas pengamanan terkesan bersifat monoton, dikhawatirkan melemah dan tingkat disiplinnya menurun;
- 2) Dilakukan secara kontinuitas penyampaian aturan-aturan tentang pelaksanaan tugas agar seluruh petugas pengamanan tetap mengedepankan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Dilakukan peningkatan pengawasan dan pengeledahan hunian blok, agar barang-barang larangan yang masuk ke blok dapat terdektesi secara dini;
- 4) Dilakukan peningkatan dan pelatihan di bidang teknis seperti menembak, bela diri dll.

b. Subsidi Pelayanan Tahanan

- 1) Perlunya peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi seluruh WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati agar dapat merubah sikap dan prilaku serta memperoleh ketrampilan untuk bekal setelah bebas, berguna di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Perlunya dukungan saran dan prasarana yang tepat untuk mendukung pembinaan dan pembimbingan WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ;
- 3) Perlunya penambahan petugas antara lain: dokter dan perawat untuk mendukung tugas perawatan kesehatan WBP;
- 4) Perlunya sosialisasi terhadap keluarga WBP yang akan diusulkan CB, CMB dan PB, agar dapat menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan terutama soal surat jaminan, mengingat surat jaminan merupakan syarat mutlak.

c. Subsidi Pengelolaan

- a) Perlu adanya sosialisasi/pendampingan dari eselon II Kantor Wilayah terkait dengan peraturan Kepegawaian, SKP, Penyusunan SPIP, LKjIP agar terjadi keseragaman dalam penyusunan laporan;
- b) Perlunya evaluasi mengenai kewajiban masing-masing subsidi untuk menyampaikan berkas arsip laporan kinerja, yang nantinya akan dijadikan dokumen arsip kantor;
- c) Perlunya dukungan setiap usulan anggaran yang diajukan, agar dapat dialokasikan untuk mendukung program-program serta inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ;

- d) Perlunya penambahan pegawai baru terutama golongan II, mengingat jumlah pegawai yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati sangat terbatas, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas subsidi lain;
- e) Perlunya Bimtek/Sosialisasi aplikasi SIMPEG/SKP yang memadai untuk peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- f) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana alat kantor dan mesin untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran jenis belanja barang dan belanja pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Pegawai	Rp 4,386,751,000,-	Rp. 4,365,977,390,-	99,53%
2.	Belanja Barang	Rp. 3,727,962,000,-	Rp. 3,666,351,110,-	98,35%
Total		Rp. 8.114.713.000,-	Rp. 8.032.328.500	98,94%

Perbandingan realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2021	Rp. 8.866.083.000,	Rp. 8.747.127.968.	98,66%
2.	2022	Rp. 8.759.240.000,	Rp. 8.636.658.721	98,60%
3.	2023	Rp. 8.114.713.000,-	Rp. 8.032.328.500	98,94%

Pagu anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati untuk tahun 2021 sebesar Rp. 8.866.083.000. dan terealisasi sebesar Rp. 8.747.127.968. dalam penyerapan anggaran sampai akhir periode. Dengan capaian tersebut, sisa pagu sampai dengan akhir periode terealisasi sebesar 98,66% dari total pagu anggaran.

Pagu anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati untuk tahun 2022 sebesar Rp. 8.759.240.000, dan terealisasi sebesar Rp. 8.636.658.721 dalam penyerapan anggaran sampai akhir periode. Dengan capaian tersebut, sisa pagu sampai dengan akhir periode terealisasi sebesar 98,60% dari total pagu anggaran.

Sedangkan pada tahun 2023, pagu anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati sebesar Rp. 8.114.713.000,- dari pagu semula sebesar Rp. 9,193,713,000 Pagu anggaran mendapatkan pengurangan sebesar Rp. 802.277.587,-. Sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar 98,94% dari total pagu anggaran.

Dari disbursement plan sebesar 100%, realisasi penyerapan anggaran mempunyai kondisi dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- Belum adanya pemahaman yang sama antar pegawai tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
- Ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidental seperti kegiatan pemulasaran WBP, mutasi WBP, pengawalan WBP dan lain-lain, sehingga tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

Kurangnya capaian kinerja pada Tahun 2023 ini akan ditingkatkan pada Tahun 2024 dengan upaya :

- Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
- Koordinasi dan kerjasama antar bidang dan bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati untuk pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan penyerapan anggaran dan pemahaman tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

## C. Capaian Kinerja Anggaran

### 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Nilai SMART adalah nilai yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja anggaran. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengisian data pada aplikasi SMART tepat waktu;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target;
- Merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran pada halaman III DIPA;
- Rapat monitoring evaluasi terkait aplikasi SMART setiap bulan;
- Menindaklanjuti hasil rapat monev aplikasi SMART setiap bulannya.



### 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA adalah nilai indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Memastikan revisi DIPA sesuai dengan target (1 kali per triwulan);
- Merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran pada halaman III DIPA;
- Melakukan pertanggungjawaban uang persediaan tepat waktu sesuai karwas UP OMSPAN ke KPPN Pati;
- Menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN Pati tepat waktu;
- Menyampaikan data kontrak ke KPPN Pati tepat waktu;
- Menyelesaikan SPM tagihan tepat waktu ke KPPN Pati;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target;
- Memastikan tidak ada retur SP2D;
- Menyampaikan renkas/RPD harian tepat waktu sesuai batas/nilai jenis transaksi ke KPPN Pati;
- Memastikan tidak ada pengembalian SPM oleh KPPN Pati;
- Memastikan penyampaian SPM di akhir tahun ke KPPN Pati tidak melewati batas waktu penyampaian SPM;
- Memastikan tidak ada pagu minus anggaran;
- Rapat monitoring evaluasi terkait IKPA setiap bulan;
- Menindaklanjuti hasil rapat monev IKPA setiap bulannya.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati pada tahun 2023 adalah sebesar 99,17 yang disajikan pada gambar di bawah ini:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampel Dengan: 161202023

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sektor	Struktur Sektor	Kategori	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Terakumulasi	Kategori Bobot	Nilai Akhir Nilai Terakumulasi Bobot	
						Revisi DIPA	Revisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Kelapa Maksimal	Penyelesaian Tagihan	Penggunaan SP dan TUP				Thapanan SPM
1	001	013	40402	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	Nilai	100.00	100.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.17	100%	99.17
					Bekal	10	10	20	30	70	10	20			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.17	30.00	10.00	30.00	20.00			
					Nilai Apok	100.00			00.00			100.00			

## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. E-Performance

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kinerja/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati juga melakukan pengukuran capaian kinerja dengan melakukan pelaporan pada aplikasi E-Performance setiap triwulan, dimana pada indikator penilaian pada aplikasi E-Performance berpedoman pada sasaran kegiatan yang telah dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.




## 2. Target Kinerja

- a. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati . Indikator Kinerja:
  - Indeks kepuasan layanan internal
  - Nilai reformasi birokrasi
  - Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati yang efektif. Indikator Kinerja:
  - Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan masyarakat
  - Persentase layanan program layanan hukum yang diselesaikan
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan. Indikator Kinerja:
  - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan
- d. Meningkatnya produktivitas narapidana/tahanan menuju manusia mandiri dan siap bekerja. Indikator Kinerja:
  - Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah
- e. Terwujudnya Mantan Narapidana/Tahanan/Anak yang Taat Hukum. Indikator Kinerja:
  - Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah
- f. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak. Indikator Kinerja:
  - Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah

## 3. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (Renja-K/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga

berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.



#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
- b. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- c. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

- e. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Prioritas Nasional VI: Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g. Prioritas Nasional VII: Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan program kegiatan selama tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati telah melaksanakan kegiatan berlandaskan pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, maupun Perjanjian Kinerja antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 8,032,858,671,- atau sebesar 98.99 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,114,713,000,- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati akan terus meningkatkan kinerja untuk kemajuan organisasi. Terutama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 maupun untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya.

### B. Saran

Meskipun pencapaian kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati pada umumnya telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas kegiatan perlu dilakukan untuk tahun berikutnya, adapun upaya langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan agar kegiatan kedepan akan lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan *coaching* serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan dengan memperhatikan dan menggeser kegiatan yang belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan ke kegiatan lainnya untuk meningkatkan penyerapan anggaran;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
5. Meningkatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ini disusun untuk menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

## LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI  
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan keterlibatan UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</li> <li>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</li> <li>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li> <li>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</li> </ol>	<p>75%</p> <p>93%</p> <p>96%</p> <p>70%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>25%</p>
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</li> <li>2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</li> <li>4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</li> <li>5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</li> </ol>	<p>65%</p> <p>98%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>15%</p>

		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Salkes	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.056.460.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.056.460.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.277.446.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.277.446.000,-

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahrudin  
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati



Febie Dwi Hartanto  
NIP. 197902072000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febie Dwi Hartanto  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 03 Januari 2022



Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

Febie Dwi Hartanto  
NIP. 197902072000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBIE DWI HARTANTO  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. A. YUSPAHRUDDIN  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



Dr. A. YUSPAHRUDDIN  
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati



FEBIE DWI HARTANTO  
NIP. 197902072000121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI  
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA  
TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	58
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit Mobil 3 Unit Sepeda Motor
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	72 Buah
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	124 Buah
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	43 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.009.867.000,-</b>
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 3.009.867.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.183.846.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 6.183.846.000,-

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah  
  
Dr. A. YUSPAHRUDDIN  
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pati  
  
FERIE DWI HARTANTO  
NIP. 197902072000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan dibawah ini :

Nama : FEBIE DWI HARTANTO  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

FEBIE DWI HARTANTO  
NIP. 197902072000121001

### Realisasi Anggaran Tahun 2023

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023**

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akar, Item,  
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN  
Satuan Kerja : 404852 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI

Hal 1 dari 12

Uraian	Pagu Awal	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023			SISA ANGGARAN
				Periode ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	5.116.713.069	0	2.196.657.630	808.381.548	6.034.859.671	88,99 %	81.654.529
DF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.734.857.068	0	2.281.711.846	418.504.637	2.680.258.273	88,00 %	54.616.727
DF 0253 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2.734.857.068	0	2.281.711.846	418.504.637	2.680.258.273	88,00 %	54.616.727